

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek dari kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi seperti perbankan. (A.Karim, 2006, hal. 14)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Dr.A.Wangsawidjaja Z., 2012, hal. 1)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 Tahun 2008, bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Yaya, 2009, hal. 22)

Secara spesifik bank syariah berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana serta memberikan jasa-jasa kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan

hukum islam. Fungsi bank syariah hanya akan berjalan lancar bila pihak yang kelebihan dana maupun pihak yang kekurangan dana memerlukan jasa perbankan syariah, namun jika terjadi penurunan ekonomi masyarakat, maka fungsi ini akan terhambat dan mempengaruhi pendapatan bank tersebut. Kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh manusia sendiri seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, hingga budaya. Sedangkan faktor eksternal seperti rendahnya kemampuan mengakses sumber daya ekonomi, keterbatasan sarana prasarana umum hingga adanya bencana termasuk pandemi. (Hafizd, 2020)

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya. Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaan dengan Al-Qur'an yang sudah jelas melarang riba, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 130 Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ۚ ١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S Ali Imran ayat 130)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan riba namun banyak ditemui di zaman sekarang riba merupakan hal yang dianggap wajar dalam

bertransaksi terutama dalam perbankan, setiap transaksi yang dilakukan masyarakat ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda yang sehingga menghalalkan cara-cara yang tidak disukai Allah swt.

Wabah virus Corona pertama kali dikonfirmasi di Indonesia per tanggal 2 Maret 2020. Akan tetapi dengan terjadinya penyebaran wabah virus corona yang begitu cepat saat ini di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang besar bagi ekonomi masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan Himbauan Physical Distancing. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat roda ekonomi nyaris terhenti. (Sugianto, 2020) Tidak cuma pertumbuhan ekonomi yang melorot dan defisit anggaran yang melebar, sejak pengumuman kasus positif virus corona di Indonesia, beragam pelaku ekonomi sudah merasakan dampaknya. Para pelaku ekonomi, mulai dari sektor perdagangan, transportasi, ritel, hingga UMKM terpukul.

Virus Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Virus ini sangat berbahaya, Corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan, pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus Corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus Corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Virus Corona telah menginfeksi lebih dari 100 negara di

dunia dan mengakibatkan 6.400 orang meninggal dunia. WHO pun telah menyatakan virus Corona sebagai pandemi. (Yasmin, 2020)

Respons pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti penutupan sekolah, kerja dari rumah (*work from home*) khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai event-event pemerintah dan swasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat.

The period of the Covid-19 pandemic certainly had quite a heavy impact on the business world so that the economy experienced a quite severe recession. This of course also affects the banking sector, where most of the business is channeling funds through credit or financing.

Pada masa pandemi Covid-19 tentunya membawa dampak yang cukup berat bagi dunia usaha perekonomian sehingga mengalami resesi yang cukup parah. Hal ini tentunya juga berdampak pada sektor perbankan, dimana sebagian besar usahanya menyalurkan dana melalui kredit atau pembiayaan. (Taudlikul Afkar, 2021, hal. 193)

The development of the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has a direct or indirect impact on the performance and capacity of debtors including micro, small and medium business (MSME) debtors, so that it has the potential to disrupt the performance of banks, financing institutions and financial system stability which can affect growth the economy. Therefore, to promote the optimization of the intermediation function, maintain financial system stability and support economic growth, economic stimulus policies are required. POJK Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. Countercyclical is a policy that maintains economic stability during a recession (Covid-19 Pandemic). This policy is carried out expansively in the form of fiscal and monetary easing, as well as is expected as a form of handling problematic financing problems faced by the community. The POJK provisions were issued to stimulate the economy in the form of restructuring for debtors affected by Covid-19. The application of this policy applies to all banks and financial institutions, both with conventional and sharia systems. Looking further, in this POJK, the category of debtors affected by Covid-19 is not only banking debtors or financing institutions, but also including MSME debtors.

Perkembangan penyebaran penyakit virus corona 2019 (COVID-19) berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) debitur, sehingga berpotensi mengganggu kinerja bank, lembaga pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi, menjaga stabilitas dan dukungan sistem keuangan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan stimulus ekonomi.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Perekonomian Nasional Stimulus Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Countercyclical adalah kebijakan yang menjaga stabilitas perekonomian saat resesi (Pandemi Covid-19). Kebijakan ini adalah juga dilakukan secara ekspansif dalam bentuk pelonggaran fiskal dan moneter sebagaimana yang diharapkan sebagai bentuk penanganan permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh komunitas.

Ketentuan POJK tersebut dikeluarkan untuk menggairahkan perekonomian di dalam negeri bentuk restrukturisasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19. Penerapan kebijakan ini berlaku untuk semua bank dan lembaga keuangan, baik yang memiliki sistem konvensional dan syariah. Lebih jauh lagi, dalam POJK ini kategori debitur yang terkena dampak Covid-19 tidak hanya debitur perbankan atau lembaga pembiayaan, namun juga termasuk debitur UMKM. (Andi Ainah Ilmih, 2021, hal. 175)

Bank Syariah Indonesia mendukung arahan Pemerintah perihal keringanan bagi nasabah UMKM. Salah satu bentuk dukungannya adalah terkait pembayaran

angsuran pembiayaan dengan memberikan keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terdampak COVID-19. Latar belakang kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini adalah karena penyebaran pandemi virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap kinerja dan kapasitas nasabah sehingga dapat meningkatkan risiko pembiayaan. Hal ini berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Langkah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia mengacu dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. (Siaran Pers, 2020) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner, Kamis ini memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023 (OJK, 2022). Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan. "Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023," kata Wimboh. (OJK, 2021)

Melalui rapat dewan direksi pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk kantor pusat menghimbau seluruh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk agar melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah di masa pandemi ini, tak terkecuali dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Banjarmasin A Yani 1 yang juga turut melaksanakan restrukturisasi terhadap pembiayaan nasabah, pihak bank bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah apabila nasabah tersebut mengajukan surat permohonan restrukturisasi sendiri kepada bank. Bank PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Banjarmasin A Yani 1 tidak serta merta menyetujui semua permohonan keringanan pembiayaan nasabah dimasa pandemi ini, tentu saja Bank memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin mendapatkan keringanan dalam membayar angsuran pembiayaan.

Dewan komisioner OJK menimbang beberapa hal atas peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease adalah Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan, dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-

19), kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. (POJK, 2020)

POJK ini menjadi pertimbangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Banjarmasin A Yani 1 dalam menetapkan perlakuan khusus terhadap nasabah pembiayaan yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan keringanan restrukturisasi ini berlaku untuk semua nasabah pada segmen pembiayaan konsumen, produktif, mikro yang mendapat perlakuan khusus restrukturisasi adalah yang terdampak penyebaran virus COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung seperti ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran karena kehilangan pekerjaan dan penurunan penghasilan. Ada beberapa sektor yang terdampak penyebaran COVID-19 diantaranya adalah pariwisata, transportasi, industri pengolahan, jasa dunia usaha, konstruksi, pertambangan, perdagangan, pengangkutan, pergudangan, komunikasi, pertanian, industri keuangan dan koperasi.

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama kurang lebih dua tahun lamanya yang tentu saja memberikan dampak besar bagi dunia perbankan dalam hal menangani pembiayaan nasabah yang macet berbagai masalah dan rintangan hadir dalam penyelesaian pembiayaan nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas menuangkan dalam bentuk penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Restrukturisasi Dalam Menangani Pembiayaan Nasabah dimasa Pandemi Covid19 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Banjarmasin A Yani 1.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan restrukturisasi yang dilakukan pihak Bank BSI KC A Yani 1 dalam Menangani Pembiayaan Nasabah di masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pihak Bank BSI KC A Yani 1 selama pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di masa Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan restrukturisasi yang dilakukan pihak Bank BSI KC A Yani 1 dalam Menangani Pembiayaan Nasabah di masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pihak Bank BSI KC A Yani 1 selama pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis agar bisa menjadi tambahan informasi dan tambahan pengetahuan bagi peneliti lain, dan juga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada akademisi perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar lebih memahami tentang penerapan restrukturisasi yang dilakukan pihak bank dalam menangani pembiayaan nasabah dimasa pandemi covid-19 dan faktor-faktor yang menjadi kendala pihak bank selama pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dimasa pandemi covid-19.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tambahan ataupun pembandingan bagi penelitian selanjutnya dalam pembahasan yang terkait.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan pada restrukturisasi di Bank Syariah.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan penjadwalan kembali (Resceduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 2014, hal. 433). Adapun restrukturisasi pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah restrukturisasi pembiayaan di BSI pada masa pandemi Covid19

3. Masa Pandemi Covid-19

Masa Pandemi Covid19 adalah peristiwa menyebarnya Coronavirus Disease 2019 atau Covid19 diseluruh dunia sejak pertama kali dideteksi di Kota Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 hingga saat ini (Wikipedia, 2022)

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka sangat penting untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, maka penulis mencari beberapa referensi penelitian terdahulu yang dirasa mempunyai persamaan dan kaitan dari penelitian ini. Oleh karena itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Fahmi Al-Musyarofah (2018) dalam skripsi yang berjudul "*Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di PT.BPRS Khasanah Ummat Purwokerto*". Hasil penelitian yang dilakukan Fahmi Al-Musyarofah berfokus pada penerapan

restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang ada di Bank BPRS. Persamaan penelitian dari Fahmi Al-Musyarofah ini terletak pada penelitian yang mengangkat tentang penerapan restrukturisasi untuk pembiayaan nasabah yang bermasalah. (Al-Musyarofah, Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah di PT.BPRS Khasanah Ummat Purwokerto”, 2018)

2. Astri Yanti (2019) dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)*”. Hasil penelitian yang dilakukan Astri Yanti berfokus pada analisa kesesuaian restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan dengan ketentuan yang sudah diatur Fatwa DSN. Penelitian yang dilakukan Astri Yanti terkhusus hanya membahas restrukturisasi pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan. Persamaan penelitian dari Astri Yanti ini terletak pada penelitian yang mengangkat tentang analisis penerapan restrukturisasi untuk pembiayaan nasabah yang bermasalah. (Yanti, 2019)

Jika penyebab terkendalanya pembiayaan ditemukan berasal dari faktor eksternal maka bank tidak perlulagi menganalisis lebih lanjut. Yang perlu bank lakukan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi, karena biasanya objek pembiayaan juga diasuransikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dan sistematis serta mudah dipahami, maka pembahasan dalam penulisan skripsi ini nantinya akan dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri sub bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dan bab lainnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pembiayaan dan restrukturisasi pada Bank Syariah.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penerapan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan nasabah dimasa pandemi covid19, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah untuk dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan, dan kendala yang dialami pihak Bank selama menangani Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah dimasa Pandemi Covid-19.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab in mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.